

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 028.b/HK.01.01/K.SN-11/09/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, sebagai TIM pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
 2. Mengawasi tim dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas :
 1. memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tim dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan, pencegahan, pelanggaran dan sengketa proses tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua dan Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor 003/HK.01.01/K.SN-11/01/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemuakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 3 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 028.b/K.SN-11/HK.01.01/09/2023
TANGGAL : 3 September 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Koordinator
2	Supriadi, S.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
3	Tasran, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Tasran, S.Pd., M.Pd	Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Nurmaidah, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Ketua
6	Haswadi H, S.Sos	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Ebit, S.An	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Sekretaris
8	Muh. Rudi Achiruddin, S.Psi	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
9	Roy, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
10	Herman Susanto, S.H., M.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
11	S Khaled, MRA, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota

12	Nurul Fitriani Salim, S.H., M.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
13	Indra Purwanto, S.S	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
14	Amrullah, S.E	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
15	Aidil Akmal Madia, S.T	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
16	Isari Trika Andiny, S.M	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
17	Andi Kasriani, SP	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
18	Windi Lifriyandini, S.E	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
19	Anita, S.P	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**


KETUA,

MUHAJIRIN